

TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI

2015

PERMENKOMARITIM NO. 29, BN 2015, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai sesuai pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu diberikan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah:UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PERPRES No. 155 Tahun 2015; KEPRES No. 68 Tahun 1995; KEPRES No. 103 Tahun 2001; KEPRES No. 110 Tahun 2001; PERMENPAN RB No. 63 Tahun 2011; PERKA BKN No. 21 Tahun 2010; PERKA BKN No. 1 Tahun 2013; KEPMENKOMARITIM No. 10 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang ketentuan dasar pemberian tunjangan kinerja, hari kerja, jam kerja, pelaksanaan tugas, pencatatan kehadiran, pengurangan tunjangan kinerja, pemberian tunjangan kinerja terkait penilaian prestasi kerja pegawai, dan pembayaran tunjangan kinerja.

CATATAN : - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016